



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 /PMK.05/2014
TENTANG
PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT
YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2014

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN
MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, telah ditetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan perhitungan Komite *Asset-Liability Management* terdapat perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sehingga perlu menetapkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1), besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

PERTAMA : Tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp.....(2) sehingga besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 ditetapkan menjadi Rp..... (3).

KEDUA : Besaran perkiraan tambahan defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp.....(4)

KETIGA : Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersumber dari (5):

1. Rekening Dana SAL sebesar Rp. ...(6)
2. Penarikan Pinjaman Siaga sebesar Rp. ...(7)
3. Penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp. ...(8)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(9)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(.....) (10)

fa



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TATA CARA PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	KETERANGAN
(1)	Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2014 tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
(2)	Diisi dengan besaran perkiraan tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (dalam angka dan huruf).
(3)	Diisi dengan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (dalam angka dan huruf).
(4)	Diisi dengan besaran tambahan pembiayaan (dalam angka dan huruf).
(5)	Diisi sesuai sumber tambahan pembiayaan yang disetujui Menteri Keuangan.
(6)	Diisi dengan besaran penggunaan dana SAL (dalam angka dan huruf).
(7)	Diisi dengan besaran Penarikan Pinjaman Siaga (dalam angka dan huruf).
(8)	Diisi dengan besaran Penerbitan Surat Berharga Negara (dalam angka dan huruf).
(9)	Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
(10)	Diisi dengan nama Menteri Keuangan (tanpa gelar, pangkat, dan Nomor Induk Pegawai).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO.
NIP 195904201984021001



pa